



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih, Balai Benih Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta penambahan objek retribusi dan penerapan pola paket dalam pengenaan tarif retribusi tempat olahraga pada GOR Sahabuddin Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditambah dengan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditambah struktur dan besarnya tarif retribusi pada Balai Benih Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV ditambah dengan struktur dan besarnya tarif untuk penggunaan lapangan futsal dan penggunaan tempat olah raga dengan pola paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 22 Juli 2014

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI C.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG : (3/2014)



STRUKTUR BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAAN DAERAH

Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

I. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Benih Perkebunan			
No.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Pemeriksaan Bibit / Sertifikasi		
	- Karet	Batang / polybag	10,-
	- Kelapa Sawit Pre Nursery		25,-
	- Kelapa Sawit Main Nursery		100,-
	- Kakao		10,-
	- Kopi		5,-
	- Kelapa Dalam		10,-
	- Cengkeh		7.5,-
	- Lada		4,-
2.	Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres/Induk/Perbanyakan/Sumber Benih		
	- Karet	Pohon	250,-
	- Kelapa Sawit	Pohon	2.500,-
	- Kakao	Pohon	500,-
	- Kopi	Pohon	100,-
	- Kelapa Dalam	Pohon	250,-
	- Lada	Pohon	100,-
	- Jarak	Ha	2.500,-
	- Cengkeh	Pohon	3.000,-
	- Tebu	Ha	20.000,-
II. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan benih tanaman Pangan			
No.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Padi		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	5.000,-
	b. Pengujian Benih	Per Kg	6,-
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	6.000,-
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	Per Contoh Benih	6.000,-

2.	Jagung Bersari Beras		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	3.000,-
	b. Pengujian Benih	Per Kg	6,-
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	6.000,-
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	Per Contoh Benih	6.000,-
3.	Jagung Hibrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	4.000,-
	b. Pengujian Benih	Per Kg	6,-
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	6.000,-
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	Per Contoh Benih	6.000,-
5.	Kacang Tanah		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500,-
	b. Pengujian Benih	Per Kg	5,-
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	5.000,-
	d. Pengujian Benih untuk Keperluan Pengujian Khusus	Per Contoh Benih	5.000,-
III. Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Benih Hortikultura			
KOMODITI/JASA		SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
Tanaman Buah-Buahan dan Florikultura			
	a. Determinasi pohon/rumpun induk	Per batang	1.000,-
	b. Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/anak semai/bahan sambung/stek	Per 25 batang	500,-
	c. Sertifikasi benih dalam bentuk okulasi/grafting/sambungan/susunan	Per 25 batang	500,-
	d. Sertifikasi dalam bentuk cangkokan / anakan	Per 25 batang	500,-
	e. Pemeriksaan Lapangan	Per 25 batang	500,-
	f. Pengujian benih	Per 25 batang	500,-

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

STRUKTUR BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Pada UPTD Balai Benih Pertanian

No.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
I.	Bidang Perkebunan			
1.	Mata Entres Karet	Klon Anjungan	Perbibit	100,-
2.	Stump Okulasi Mata Tidur	Klon Anjungan	Perbibit	1.500,-
3.	Bibit Karet Polybag	Klon Anjungan/ 1Payung	Perbibit	4.500,-
4.	Bibit Lada Polybag	5-7 Ruas	Perbibit	1.500,-
II.	Bidang Tanaman Hortikultura			
1.	Jeruk Keprok Kalimantan	Okulasi/sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 15-20cm	Perbatang	5.000,-
2.	Lengkeng	Sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 25-30cm	Perbatang	10.000,-
3.	Durian	Okulasi/sambung pucuk umur 6 bulan panjang tunas : 25-30cm	Perbatang	7.500,-
4.	Rambutan	Okulasi/cangkok umur 5 bulan panjang tunas : 20-30cm	Perbatang	5.000,-
5.	Sawo	Cangkok umur 4 bulan panjang tunas : 30-35cm	Perbatang	7.500,-
6.	Duku	Sambung pucuk umur 5 bulan panjang tunas : 20-25cm	Perbatang	5.000,-

B. Pada UPTD Balai Proteksi Tanaman

No.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Starter Agens Hayati	Beauveria, sp	Test Tube	20.000,-
2.	Starter Agens Hayati	Trichoderma, sp	Test Tube	20.000,
3.	Starter Agens Hayati	Metarhizium, sp	Test Tube	20.000,
4.	Agens Hayati Cair	Corine, sp	Liter	30.000,-
5.	Agens Hayati Padat	Mikoriza, sp	Kg	100.000,-

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

STRUKTUR BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( GOR SAHABUDDIN )

I. Penggunaan Lapangan Futsal

NO.	URAIAN	PENGGUNA	TARIF RETRIBUSI		KET
			PAGI	MALAM	
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 150.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 100.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 200.000	Rp. 300.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 200.000	Rp. 300.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 150.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 250.000	Rp. 350.000	/Jam/Lapangan

II. Penggunaan Tempat Olahraga Dengan Pola Paket Siang Hari

NO.	CABANG OLAHRAGA	PEMAKAIAN PER BULAN				KET
		PAKET 1 (4-5 JAM)	PAKET 2 (8-10 JAM)	PAKET 3 (12-15 JAM)	PAKET 4 (16-20 JAM)	
1	Bulu Tangkis/Sepak Takraw					Per Lapangan
	a. Induk org. Olahraga	120.000	240.000	360.000	480.000	
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	120.000	240.000	360.000	480.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	180.000	360.000	540.000	720.000	
2	Tenis Meja					Per Lapangan
	a. Induk org. Olahraga	180.000	360.000	540.000	720.000	
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	180.000	360.000	540.000	720.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	240.000	480.000	720.000	960.000	
3	Bola Voli					Per Lapangan
	a. Induk org. Olahraga	300.000	360.000	900.000	1.200.000	
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	300.000	360.000	900.000	1.200.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	
4	Bola Basket					Per Lapangan
	a. Induk org. Olahraga	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	
5	Senam					Per Lapangan
	a. Induk org.	240.000	480.000	720.000	960.000	

	Olahraga					
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	240.000	480.000	720.000	960.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	
	Beladiri					
6	a. Induk org. Olahraga	240.000	480.000	720.000	760.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	240.000	480.000	720.000	760.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	
	Futsal					
7	a. Induk org. Olahraga	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	

### III. Penggunaan Tempat Olahraga Dengan Pola Paket Malam Hari

NO.	CABANG OLAHRAGA	PEMAKAIAN PER BULAN				KET
		PAKET 1 (4-5 JAM)	PAKET 2 (8-10 JAM)	PAKET 3 (12-15 JAM)	PAKET 4 (16-20 JAM)	
	Bulu Tangkis/Sepak Takraw					
1	a. Induk org. Olahraga	240.000	480.000	720.000	960.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	240.000	480.000	720.000	960.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	
	Tenis Meja					
2	a. Induk org. Olahraga	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	
	Bola Voli					
3	b. Induk org. Olahraga	600.000	1.200.000	1.500.000	2.400.000	Per Lapangan
	c. Sekolah dan Perguruan Tinggi	600.000	1.200.000	1.500.000	2.400.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	
	Bola Basket					
4	a. Induk org. Olahraga	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	
	Senam					
5	c. Induk org. Olahraga	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	Per Lapangan
	d. Sekolah dan Perguruan Tinggi	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000	

	Beladiri					
--	----------	--	--	--	--	--

6	a. Induk org. Olahraga	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	Per Lapangan
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000	
7	Futsal					Per Lapangan
	a. Induk org. Olahraga	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	
	b. Sekolah dan Perguruan Tinggi	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	
	c. Masyarakat/inst/Umum	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000	

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI